



PUTUSAN
Nomor 74/Pid.B/2019/ PN. Bgl.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa :

NAMA LENGKAP : **ASNA DEWI als ASNA Binti MUHARMAN;**
TEMPAT LAHIR : Bengkulu ;
UMUR / TGL LAHIR : 50 Tahun / 16 Mei 1968 ;
JENIS KELAMIN : Perempuan ;
KEBANGSAAN : Indonesia ;
TEMPAT TINGGAL : Jln Sungai Rupert Rt.039 Rw.07 Kelurahan
Pagar Dewa, Kecamatan Selebar, Kota
Bengkulu;
AGAMA : Islam ;
PEKERJAAN : Ibu Rumah Tangga ;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 13 Januari 2020 sampai dengan tanggal 1 Februari 2020 ;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Januari 2020 sampai dengan tanggal 16 Februari 2020 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, sejak tanggal 13 Februari 2020 sampai dengan tanggal 13 Maret 2020 ;
4. Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu, sejak tanggal 14 Maret 2020 sampai dengan tanggal 12 Mei 2020 ;

Terdakwa didampingi ISWANY MANURUNG, SH Advokat/Penasehat Hukum pada kantor Iswany Manurung, SH & Partners yang beralamat di jalan Raya Bengkulu Selatan, Desa Kayu Arang, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Seluma, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Februari 2020 ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan barang bukti serta keterangan terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar pula tuntutan Jaksa Penuntut Umum, tertanggal 8 April 2020, yang pada pokoknya mohon agar Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “*Penipuan*” **Pasal 378 KUHPidana Jo Pasal 65 KUHPidana**, Dalam Dakwaan Pertama ;
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap terdakwa **ASNA DEWI Alias ASNA Binti MUHARMAN** dengan penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan Barang Bukti Berupa:
 - 1 (satu) Lembar kwitansi bukti setoran dari BCA tertanggal 08 Juni 2015, sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari DISNA HARYANTI kepada ASNA DEWI;
 - 1 (satu) Lembar kwitansi bukti setoran dari BCA tertanggal 08 Juni 2015, sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dari DISNA HARYANTI kepada ASNA DEWI;
 - 2 (dua) Lembar catatan kecil yang di tanda tangani oleh ASNA DEWI;
 - 1 (satu) Exemplar surat perjanjian yang ditanda tangani oleh ASNA DEWI;
 - 1 (satu) Flashdisk yang berisikan video pembuatan surat perjanjian antara DISNA HARYANTI, ASNA DEWI dan NOVA KRISTIANA
 - 1 (satu) lembar kwitansi titipan sebesar Rp.13.000.000 (tiga belas juta rupiah), dari NOVA KRISTIANA Kepada Sdri. ASNA DEWI pada tanggal Juni 2013 (asli) ;
 - 1 (satu) lembar kwitansi titipan sebesar Rp.160.000.000 (serratus enam puluh juta rupiah), dari NOVA KRISTIANA Kepada Sdri. ASNA DEWI pada tanggal 17 Juli 2013 (asli) ;
 - 1 (satu) lembar kwitansi titipan sebesar Rp.135.000.000 (serratus tiga puluh lima juta rupiah), dari NOVA KRISTIANA Kepada Sdri. ASNA DEWI pada tanggal 23 agustus 2013 (asli) ;
 - 1 (satu) lembar kwitansi titipan sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah), dari NOVA KRISTIANA Kepada Sdri. ASNA DEWI pada bulan september 2013 (asli) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar slip setoran Bank BRI sebesar tidak terbaca dari NOVA KRISTIANA Kepada Sdri.ASNA DEWI (asli) ;
- 1 (satu) lembar slip setoran Bank BRI sebesar tidak terbaca dari NOVA KRISTIANA Kepada Sdri.ASNA DEWI (asli) ;
- 1 (satu) lembar slip setoran Bank BNI sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta) dari NOVA KRISTIANA Kepada Sdri.ASNA DEWI (asli) ;
- 1 (satu) lembar slip setoran Bank BNI sebesar tidak terbaca dari NOVA KRISTIANA Kepada Sdri.ASNA DEWI (asli) ;
- 1 (satu) lembar slip setoran Bank BNI sebesar tidak terbaca dari NOVA KRISTIANA Kepada Sdri.ASNA DEWI (asli) ;
- 1 (satu) lembar slip setoran Bank BRI sebesar Rp. 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) dari NOVA KRISTIANA Kepada Sdri.ASNA DEWI (asli) ;
- 1 (satu) lembar print out Bank BNI Periode tanggal 24 / 01/ 2014 dari NOVA KRISTIANA ke rekening NANDE ANUGRAINI sebesar Rp. 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) asli ;
- 1 (satu) lembar print out Bank BNI Periode tanggal 27 / 10/ 2014 dari NOVA KRISTIANA ke rekening ASNA DEWI sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) asli ;
- 1 (satu) lembar print out Bank BNI Periode tanggal 30 / 10/ 2014 dari NOVA KRISTIANA ke rekening ASNA DEWI sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) Asli ;
- 1 (satu) lembar print out Bank BNI Periode tanggal 24 / 11/ 2014 dari NOVA KRISTIANA ke rekening ASNA DEWI sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) Asli ;
- 1 (satu) slip transfer ATM Bank BNI tertanggal 17 Maret 2015 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke penerima rekening BCA 6555005419 An.ASNA DEWI (Asli) ;
- 1 (satu) slip transfer ATM Bank BNI tertanggal 19 Maret 2015 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke penerima rekening BCA 6555005419 An.ASNA DEWI (Asli) ;
- 1 (satu) lembar slip transfer tunai Bank BRI tertanggal 15 Juni 2015 sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ke rekening BCA 3770239124 An. RIRIN ANGGRAINI (asli) ;
- 1 (satu) lembar slip transfer tunai Bank BRI tertanggal 06 Januari 2016 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke rekening BCA 6555005419 An.ASNA DEWI (Asli) ;

Halaman 3 dari 31 halaman Putusan Pidana No. 74/Pid.B/2020/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar rekening koran / laporan transaksi bank BNI taplus An. SITI AISYAH no rekening : 0071751851 (asli) ;
- 1 (satu) lembar rekening koran / laporan transaksi bank BRI An. SITI AISYAH tertanggal 27 /11/2018 (asli) ;
- 1 (satu) lembar rekening koran / laporan transaksi bank BRI An. SITI AISYAH tertanggal 28 /11/2018 (asli) ;
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 28 Juli 2015, penyerahan uang tertulis sebesar Rp 125.000.000,- dari HERDI ;

(Terlampir dalam berkas perkara) ;

4. Biaya perkara: sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Memperhatikan pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

Dalam Eksepsi :

1. Menerima Keberatan (Eksepsi) dari Penasehat Hukum Terdakwa ;
2. Menyatakan surat dakwaan Penuntut Umum dalam perkara no 74/Pid.B/2020/PN.Bgl sebagai dakwaan yang dinyatakan batal demi hukum atau harus dibatalkan atau setidaknya tidak diterima ;

Dalam pokok perkara ;

1. Menerima seutuhnya dalil-dalil pembelaan ini sehingga dapat menjadi dasar pertimbangan hukum bagi Majelis Hakim, serta menolak dalil-dalil yang telah dikemukakan Jaksa Penuntut Umum dalam surat tuntutan ;
2. Membebaskan Terdakwa Asna Dewi dari dakwaan Pertama dan Kedua, atau sekurang-kurangnya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan Hukum ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan semula, demikian pula Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada Pembelaan semula ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan kedepan persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan surat dakwaan tertanggal 12 Februari 2020 Reg. Perk : PDM-22/BKULU/01/2020, sebagai berikut :

KESATU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa ASNA DEWI Alias ASNA Binti MUHARAM pada hari lupa tanggal 25 Juni 2013 dan tanggal 28 Juli 2015 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2013 dan sampai dengan tahun 2015, bertempat di Jl. Sungai rupa Rt.39 Rw.07 Kel.Pagar Dewa Kec.Selebar Kota Bengkulu, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang ataupun menghapuskan piutang*, yakni dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal sekitar tanggal 25 Juni 2013 sekira pukul 11.00 Wib, terdakwa yang merupakan sepupu kandung saksi menelpon saksi dan menawarkan untuk menjadi PNS melalui jalur tanpa tes dengan mengatakan kepada saksi “ **NOV, MASIH TERTARIK JADI PEGAWAI TIDAK** “ saksi jawab “ **MASIH, KENAPA KAK** “ terdakwa menjawab “ **ADA PENERIMAAN PEGAWAI NEGERI JALUR VERTIKAL PUSAT TANPA TES BISA BAYAR NYICIL** “ Saksi jawab “ **BERAPA DUITNYA** “ terdakwa menjawab “ **DAK USAH DIPIKIRKAN DULU DUITNYA BERAPA YANG JELAS DUIT KAMU ADA BERAPA SEKARANG** “ saksi jawab “ **PALING CUMA Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) YANG ADA SEKARANG** “ terdakwa menjawab “ **YA UDAH KITA BOKING NAMA DULU BIAR KURSI PNS ITU TIDAK DIAMBIL ORANG, SISANYA KITA BAHAS LAGI NANTI** “ saksi jawab “**YA SETUJU** “. Kemudian pada tanggal 28 Juni 2013 sekira pukul 17.00 wib saksi datang ke rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Sungai rupa Rt.39 Rw. 07 Kel. Pagar Dewa Kec. Selebar Kota Bengkulu, dan pada saat itu saksi bertemu langsung dengan terdakwa dan menyerahkan uang pertama kali sebesar Rp.Rp.13.000.000,-(tiga belas juta rupiah), sebagai persyaratan CPNS saksi.Selanjutnya pada tanggal 01 Juli 2013 sekira pukul 16.00 Wib saksi main kerumah teman saksi yang bernama. SITI AISYAH yang alamatnya di arga makmur Kab. Bengkulu utara, pada saat itu saksi menceritakan kepada SITI AISYAH Kalau saksi mau keluar dari pekerjaan saksi di Bank BNI Arga makmur, dan pada saat itu SITI AISYAH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mananyakan kepada saksi apa alasan saksi mau keluar dari pekerjaan saksi di Bank BNI Arga makmur, dan saksi menjawab kalau saksi sudah jenuh kerja di Bank dan saksi ceritakan bahwa saksi juga sudah ditawarkan oleh saudara sepupu saksi yang bernama ASNA DEWI untuk menjadi PNS Vertikal tanpa tes tahun 2013, dan mendengar cerita tersebut pada saat itu juga teman saksi SITI AISYAH membenarkan bahwa memang ada pembukaan tes CPNS vertikal tanpa tes tahun 2013, dan SITI AISYAH juga ingin meminta bantuan kepada saksi untuk menyampaikan kepada terdakwa bahwa SITI AISYAH juga mau menjadikan anaknya yang bernama BERLIAN CITRA untuk menjadi PNS Vertikal juga, kemudian saksi jawab coba saksi tanyakan dulu dengan terdakwa dan pada saat itu juga saksi langsung menelpon terdakwa didepan SITI AISYAH perhal keinginannya, dan terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa Juga bisa memasukkan anaknya SITI AISYAH menjadi PNS melalui jalur SMA. Kemudian Pada tanggal 17 Juli tahun 2013 saksi menyerahkan uang sebesar Rp.160.000.000,-(seratus enam puluh juta rupiah), dari S SITI AISYAH kepada terdakwa untuk persyaratan kelulusan Tes CPNS jalur Vertikal atas nama BERLIAN CITRA (anak Sdri. SITI AISYAH) dan TRIO FERI RAHMADAN (Ponakan kandung SITI AISYAH). Berikutnya Pada tanggal 23 Agustus 2013 saksi kembali menyerahkan uang secara cash sebesar Rp.135.000.000,-(seratus tiga puluh lima juta rupiah) dari SITI AISYAH dan saksi serahkan uang tersebut kepada terdakwa sebagai persyaratan kelulusan tes CPNS dari EVI DWI SEPTIA SARI (dua beradik kandung) dan DIAN OPI SUSANTO (anak dari teman Sdri. SITI AISYAH). Selanjutnya pada tanggal lupa bulan september 2013 saksi ada kembali menyerahkan uang cash sebesar Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah), dari Sdri. SEPTRIANTI yang sebelum saksi terima uang tersebut saksi mendapat telepon dari Sdri. SITI AISYAH bahwa nanti Sdri. SEPTRIANTI dan Sdr. TAGOR FRANS HOLMES SIAGIAN akan memberikan uang dan berkas untuk dititipkan ke terdakwa dan selanjutnya saksi yang menerima uang di rumah temannya yang saksi lupa namanya di Sawah lebar dari Sdri. SEPTRIANTI dan Sdr. TAGOR FRANS HOLMES SIAGIAN sebesar Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah) tersebut. kemudian saksi serahkan uang tersebut pada hari itu juga kepada terdakwa sebagai persyaratan kelulusan CPNS Sdri. SEPTRIANTI (anak kenalan temannya Sdri. SITI AISYAH di Kota Bengkulu) dan Sdr. TAGOR FRANS LOMES SIAGIAN (anak kenalan temannya Sdri. SITI

Halaman 6 dari 31 halaman Putusan Pidana No. 74/Pid.B/2020/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AISYAH di Kota Bengkulu) .Selanjutnya Pada tanggal 18 Oktober 2013 saksi ada kembali menyerahkan uang sebesar Rp.25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) , melalui transfer ke rekening BRI a.n. terdakwa ASNA DEWI dan uang tersebut dari Sdri. SEPTRIANTI yang saksi terima uang tersebut di rumah temannya yang saksi lupa namanya di Sawah lebar yang sebelumnya saksi ditelepon kembali oleh Sdri. SITI AISYAH dan uang tersebut sebagai persyaratan kelulusan Tes CPNS dari Sdri. SEPTRIANTI.Selanjutnya Pada tanggal 10 Oktober 2013, saksi kembali menyerahkan uang sebesar Rp.55.000.000,- (lima puluh juta rupiah), melalui transfer ke rekening BRI milik terdakwa an. ASNA DEWI dan uang tersebut berasal dari Sdri. FRENTI RAHMI sebagai persyaratan Kelulusan tes CPNS dari Sdri. FRENTI RAHMI (teman kenalan Sdri. SITI AISYAH di Kota Bengkulu). Yang sebelum saksi menerima uang tersebut saksi ditelepon oleh Sdri. SITI AISYAH kembali bahwa nanti akan ada FRENTI RAHMI yang akan memberikan uang sebesar Rp.55.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dan saksi terima uang tersebut di rumah temannya Sdri. SEPTRIANTI di alamatnya Sawah lebar. Kemudian Pada tanggal 24 Januari 2014 saksi ada kembali menyerahkan uang sebesar Rp.115.000.000,-(seratus lima belas juta rupiah), melalui transfer ke rekening bank MANDIRI an. NANDE ANUGRAINI (anak kandung terdakwa ASNA DEWI) dan uang tersebut dari sisa duit persyaratan CPNS dari Sdri. SEPTRIANTI, FRENTI RAHMI, TAGOR FRANS HOLMES SIAGIAN, dan Sdri. INDARTI , yang saksi terima uang tersebut di rumah temannya yang saksi lupa namanya di Sawah lebar yang sebelumnya saksi ditelepon kembali oleh Sdri. SITI AISYAH dan uang tersebut sebagai persyaratan kelulusan Tes CPNS dari Sdri. SEPTRIANTI FRENTI RAHMI, TAGOR FRANS HOLMES SIAGIAN, dan Sdri. INDARTI.Selanjutnya Pada tanggal 27 Oktober 2014, saksi kembali menyerahkan uang sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah), melalui transfer ke rekening Bank MANDIRI milik terdakwa a.n. ASNA DEWI dan uang tersebut berasal dari anak temannya Sdri. SITI AISYAH yang alamatnya ada di Arga Makmur Kab. Bengkulu utara dan uang tersebut saksi terima melalui dari transferan mertuanya yang bernama Sdr. SUBADI mentransfer uang tersebut ke rekening Bank BNI milik saksi, dan pada hari yang sama saksi kembali mentransferkan uang tersebut ke rekening Bank MANDIRI milik terdakwa an. ASNA DEWI dan uang tersebut sebagai persyaratan kelulusan tes CPNS dari Sdri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



AKHIRUDIN. Selanjutnya Pada tanggal 30 Oktober 2014, saksi kembali menyerahkan uang sebesar Rp.60.000.000,-(enam puluh juta rupiah), melalui transfer ke rekening Bank MANDIRI milik terdakwa an. ASNA DEWI dan uang tersebut berasal dari anak temannya Sdri. SITI AISYAH yang alamatnya ada di araga makmur Kab. Bengkulu utara yang bernama Sdri. REZA FERONIKA. Dan uang tersebut saksi terima melalui Sdri. METI yang merupakan Famili keluarga Sdri. REZA FERONIKA dan Sdri. METI tersebut mentransfer uang tersebut ke rekening Bank BNI saksi, dan pada hari yang sama saksi kembali mentransferkan uang tersebut ke rekening Bank MANDIRI milik terdakwa an. ASNA DEWI dan uang tersebut sebagai persyaratan kelulusan tes CPNS dari Sdri. REZA FERONIKA. Dan selanjutnya Pada tanggal 24 November 2014, saksi kembali menyerahkan uang sebesar Rp.45.000.000,-(empat puluh lima juta rupiah), melalui transfer ke rekening Bank MANDIRI milik terdakwa a.n. ASNA DEWI dan uang tersebut berasal dari anak temannya Sdri. SITI AISYAH yang alamatnya ada di arga makmur Kab. Bengkulu utara yang bernama Sdri. NURKHOLIS SAFITRI dan uang tersebut saksi terima melalui Sdri. RUSNI yang merupakan Famili keluarga Sdri. NURKHOLIS SAFITRI dan Sdri. RUSNI tersebut mentransfer uang tersebut ke rekening Bank BNI saksi, dan pada hari yang sama saksi kembali mentransferkan uang tersebut ke rekening Bank MANDIRI milik terdakwa an. ASNA DEWI dan uang tersebut sebagai persyaratan kelulusan tes CPNS dari Sdri. NURKHOLIS SAFITRI.

pada bulan Juni 2015 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa bertemu dengan saksi Disna Haryati dan membahas tentang adanya penerimaan Pegawai Negeri Sipil yang kebetulan saksi dan anak saksi ingin menjadi Pegawai Negeri Sipil. Lalu Terdakwa mengatakan ada kenalan di BKN Pusat yang dapat meloloskan orang masuk pegawai negeri sipil melalui jalur tanpa tes dan Terdakwa berjanji akan meloloskan saksi dan anak saksi dengn syarat saksi harus memberikan uang sebesar Rp. 175. 000. 000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah)

Bahwa untuk meyakinkan Saksi, Terdakwa juga mengatakan kepada saksi cari orang yang ingin menjadi Pegawai Negeri Sipil, dengan mengatakan “Yep, percayo ajo, nanti aku bias masukkan semua menjadi PNS tanpa test, karena saya kenal dengan tim pak jokowi dan Tim IT, carilah orang lain yang ingin masuk PNS tanpa test , biar saya urus”, sehingga saksi percaya.



Setelah itu saksi mencari peserta lain yang ingin mejadi PNS, Yaitu saksi Julian Ika Kurnia menyerahkan uang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta) rupiah, Saksi Mardianti menyerahkan uang sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta) rupiah, Saksi Alfindo menyerahkan uang sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta) rupiah, Saksi Riandi Oktavian menyerahkan uang sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta) rupiah, Saksi Muhammad Sahrul menyerahkan uang sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta) rupiah, Saksi Dian Lusi Julianti menyerahkan uang sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta) rupiah.

Setelah saksi mendapat peserta lain yang ingin menjadi Pegawai Negeri Sipil yaitu sebanyak 6 (enam) orang dengan sejumlah uang kurang lebih sebesar Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta) rupiah, lalu saksi menemui terdakwa untuk menyerahkan nama peserta dan uang yang telah saksi dapat dengan cara diterima langsung oleh terdakwa dan ditransfer ke rekening BCA milik Terdakwa

Bahwa setelah semua persyaratan untuk menjadi CPNS dan menyerahkan uang sebesar Rp. 1. 200.000.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang dapat lulus menjadi Pegawai Negeri Sipil namun sampai waktu yang dijanjikan oleh terdakwa para saksi tidak lulus menjadi PNS sebagaimana yang dijanjikan terdakwa dan uang milik saksi tidak dikembalikan oleh terdakwa dan terdakwa pergunkan untuk kebutuhan sehari-hari ;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi BERLIAN CITRA WULANSARI, saksi SITI AISYAH, saksi TRIO FERRY RAMADAN, saksi EVI DWI SEPTIASARI, saksi DIAN OPI SUSANTO, saksi TAGOR FRANS HOLME SIAGIAN, saksi SEPTRIANI, saksi FRENTI RAHMI, saksi INDARTI, saksi AKHIRUDIN, dan saksi REZA FERONIKA DAM NURKHOLIS SAFITRI mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.763.000.000,- (tujuh ratus enam puluh tiga juta rupiah) dan saksi Disna Haryati mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 1. 200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) ;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana Jo Pasal 65 KUHPidana ;

ATAU



KEDUA

Bahwa ia terdakwa ASNA DEWI Alias ASNA Binti MUHARAM pada hari lupa tanggal 17 Juli 2013 dan tanggal 28 Juli 2015 sekira pukul 13. 00 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2013 dan sampai dengan tahun 2015, bertempat di Jl. Sungai rupa Rt.39 Rw.07 Kel.Pagar Dewa Kec.Selebar Kota Bengkulu, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal sekitar tanggal 25 Juni 2013 sekira pukul 11.00 Wib, terdakwa yang merupakan sepupu kandung saksi menelpon saksi dan menawarkan untuk menjadi PNS melalui jalur tanpa test dengan mengatakan kepada saksi “ **NOV, MASIH TERTARIK JADI PEGAWAI TIDAK** “ saksi jawab “ **MASIH, KENAPA KAK** “ terdakwa menjawab “ **ADA PENERIMAAN PEGAWAI NEGERI JALUR VERTIKAL PUSAT TANPA TES BISA BAYAR NYICIL** “ Saksi jawab “ **BERAPA DUITNYA** “ terdakwa menjawab “ **DAK USAH DIPIKIRKAN DULU DUITNYA BERAPA YANG JELAS DUIT KAMU ADA BERAPA SEKARANG** “ saksi jawab “ **PALING CUMA Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) YANG ADA SEKARANG** “ terdakwa menjawab “ **YA UDAH KITA BOKING NAMA DULU BIAR KURSI PNS ITU TIDAK DIAMBIL ORANG, SISANYA KITA BAHAS LAGI NANTI** “ saksi jawab “**YA SETUJU** “. Kemudian pada tanggal 28 Juni 2013 sekira pukul 17.00 wib saksi datang ke rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Sungai rupa Rt.39 Rw. 07 Kel. Pagar Dewa Kec. Selebar Kota Bengkulu, dan pada saat itu saksi bertemu langsung dengan terdakwa dan menyerahkan uang pertama kali sebesar Rp.Rp.13.000.000,-(tiga belas juta rupiah), sebagai persyaratan CPNS saksi.Selanjutnya pada tanggal 01 Juli 2013 sekira pukul 16.00 Wib saksi main kerumah teman saksi yang bernama. SITI AISYAH yang alamatnya di arga makmur Kab. Bengkulu utara, pada saat itu saksi menceritakan kepada SITI AISYAH Kalau saksi mau keluar dari pekerjaan saksi di Bank BNI Arga makmur, dan pada saat itu SITI AISYAH menanyakan kepada saksi apa alasan saksi mau keluar dari pekerjaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi di Bank BNI Arga makmur, dan saksi menjawab kalau saksi sudah jenuh kerja di Bank dan saksi ceritakan bahwa saksi juga sudah ditawari oleh saudara sepupu saksi yang bernama ASNA DEWI untuk menjadi PNS Vertikal tanpa tes tahun 2013, dan mendengar cerita tersebut pada saat itu juga teman saksi SITI AISYAH membenarkan bahwa memang ada pembukaan tes CPNS vertikal tanpa tes tahun 2013, dan SITI AISYAH juga ingin meminta bantuan kepada saksi untuk menyampaikan kepada terdakwa bahwa SITI AISYAH juga mau menjadikan anaknya yang bernama BERLIAN CITRA untuk menjadi PNS Vertikal juga, kemudian saksi jawab coba saksi tanyakan dulu dengan terdakwa dan pada saat itu juga saksi langsung menelpon terdakwa didepan SITI AISYAH perhal keinginannya, dan terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa Juga bisa memasukkan anaknya SITI AISYAH menjadi PNS melalui jalur SMA. Kemudian Pada tanggal 17 Juli tahun 2013 saksi menyerahkan uang sebesar Rp.160.000.000,-(seratus enam puluh juta rupiah), dari S SITI AISYAH kepada terdakwa untuk persyaratan kelulusan Tes CPNS jalur Vertikal atas nama BERLIAN CITRA (anak Sdri. SITI AISYAH) dan TRIO FERI RAHMADAN (Ponakan kandung SITI AISYAH). Berikutnya Pada tanggal 23 Agustus 2013 saksi kembali menyerahkan uang secara cash sebesar Rp.135.000.000,-(seratus tiga puluh lima juta rupiah) dari SITI AISYAH dan saksi serahkan uang tersebut kepada terdakwa sebagai persyaratan kelulusan tes CPNS dari EVI DWI SEPTIA SARI (dua beradik kandung) dan DIAN OPI SUSANTO (anak dari teman Sdri. SITI AISYAH). Selanjutnya pada tanggal lupa bulan september 2013 saksi ada kembali menyerahkan uang cash sebesar Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah), dari Sdri. SEPTRIANTI yang sebelum saksi terima uang tersebut saksi mendapat telepon dari Sdri. SITI AISYAH bahwa nanti Sdri. SEPTRIANTI dan Sdr. TAGOR FRANS HOLMES SIAGIAN akan memberikan uang dan berkas untuk dititipkan ke terdakwa dan selanjutnya saksi yang menerima uang di rumah temannya yang saksi lupa namanya di Sawah lebar dari Sdri. SEPTRIANTI dan Sdr. TAGOR FRANS HOLMES SIAGIAN sebesar Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah) tersebut. kemudian saksi serahkan uang tersebut pada hari itu juga kepada terdakwa sebagai persyaratan kelulusan CPNS Sdri. SEPTRIANTI (anak kenalan temannya Sdri. SITI AISYAH di Kota Bengkulu) dan Sdr. TAGOR FRANS LOMES SIAGIAN (anak kenalan temannya Sdri. SITI AISYAH di Kota Bengkulu). Selanjutnya Pada tanggal 18 Oktober 2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi ada kembali menyerahkan uang sebesar Rp.25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) , melalui transfer ke rekening BRI a.n. terdakwa ASNA DEWI dan uang tersebut dari Sdri. SEPTRIANTI yang saksi terima uang tersebut di rumah temannya yang saksi lupa namanya di Sawah lebar yang sebelumnya saksi ditelepon kembali oleh Sdri. SITI AISYAH dan uang tersebut sebagai persyaratan kelulusan Tes CPNS dari Sdri. SEPTRIANTI.Selanjutnya Pada tanggal 10 Oktober 2013, saksi kembali menyerahkan uang sebesar Rp.55.000.000,- (lima puluh juta rupiah), melalui transfer ke rekening BRI milik terdakwa an. ASNA DEWI dan uang tersebut berasal dari Sdri. FRENTI RAHMI sebagai persyaratan Kelulusan tes CPNS dari Sdri. FRENTI RAHMI (teman kenalan Sdri. SITI AISYAH di Kota Bengkulu). Yang sebelum saksi menerima uang tersebut saksi ditelepon oleh Sdri. SITI AISYAH kembali bahwa nanti akan ada FRENTI RAHMI yang akan memberikan uang sebesar Rp.55.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dan saksi terima uang tersebut di rumah temannya Sdri. SEPTRIANTI di alamatnya Sawah lebar. Kemudian Pada tanggal 24 Januari 2014 saksi ada kembali menyerahkan uang sebesar Rp.115.000.000,-(seratus lima belas juta rupiah), melalui transfer ke rekening bank MANDIRI an. NANDE ANUGRAINI (anak kandung terdakwa ASNA DEWI) dan uang tersebut dari sisa duit persyaratan CPNS dari Sdri. SEPTRIANTI, FRENTI RAHMI, TAGOR FRANS HOLMES SIAGIAN, dan Sdri. INDARTI , yang saksi terima uang tersebut di rumah temannya yang saksi lupa namanya di Sawah lebar yang sebelumnya saksi ditelepon kembali oleh Sdri. SITI AISYAH dan uang tersebut sebagai persyaratan kelulusan Tes CPNS dari Sdri. SEPTRIANTI FRENTI RAHMI, TAGOR FRANS HOLMES SIAGIAN, dan Sdri. INDARTI.Selanjutnya Pada tanggal 27 Oktober 2014, saksi kembali menyerahkan uang sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah), melalui transfer ke rekening Bank MANDIRI milik terdakwa a.n. ASNA DEWI dan uang tersebut berasal dari anak temannya Sdri. SITI AISYAH yang alamatnya ada di Arga Makmur Kab. Bengkulu utara dan uang tersebut saksi terima melalui dari transferan mertuanya yang bernama Sdr. SUBADI mentransfer uang tersebut ke rekening Bank BNI milik saksi, dan pada hari yang sama saksi kembali mentransferkan uang tersebut ke rekening Bank MANDIRI milik terdakwa an. ASNA DEWI dan uang tersebut sebagai persyaratan kelulusan tes CPNS dari Sdri. AKHIRUDIN. Selanjutnya Pada tanggal 30 Oktober 2014, saksi kembali

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan uang sebesar Rp.60.000.000,-(enam puluh juta rupiah), melalui transfer ke rekening Bank MANDIRI milik terdakwa an. ASNA DEWI dan uang tersebut berasal dari anak temannya Sdri. SITI AISYAH yang alamatnya ada di araga makmur Kab. Bengkulu utara yang bernama Sdri. REZA FERONIKA. Dan uang tersebut saksi terima melalui Sdri. METI yang merupakan Famili keluarga Sdri. REZA FERONIKA dan Sdri. METI tersebut mentransfer uang tersebut ke rekening Bank BNI saksi, dan pada hari yang sama saksi kembali mentransferkan uang tersebut ke rekening Bank MANDIRI milik terdakwa an. ASNA DEWI dan uang tersebut sebagai persyaratan kelulusan tes CPNS dari Sdri. REZA FERONIKA. Dan selanjutnya Pada tanggal 24 November 2014, saksi kembali menyerahkan uang sebesar Rp.45.000.000,-(empat puluh lima juta rupiah), melalui transfer ke rekening Bank MANDIRI milik terdakwa a.n. ASNA DEWI dan uang tersebut berasal dari anak temannya Sdri. SITI AISYAH yang alamatnya ada di arga makmur Kab. Bengkulu utara yang bernama Sdri. NURKHOLIS SAFITRI dan uang tersebut saksi terima melalui Sdri. RUSNI yang merupakan Famili keluarga Sdri. NURKHOLIS SAFITRI dan Sdri. RUSNI tersebut mentransfer uang tersebut ke rekening Bank BNI saksi, dan pada hari yang sama saksi kembali mentransferkan uang tersebut ke rekening Bank MANDIRI milik terdakwa an. ASNA DEWI dan uang tersebut sebagai persyaratan kelulusan tes CPNS dari Sdri. NURKHOLIS SAFITRI.

pada bulan Juni 2015 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa bertemu dengan saksi Disna Haryati dan membahas tentang adanya penerimaan Pegawai Negeri Sipil yang kebetulan saksi dan anak saksi ingin menjadi Pegawai Negeri Sipil. Lalu Terdakwa mengatakan ada kenalan di BKN Pusat yang dapat meloloskan orang masuk pegawai negeri sipil melalui jalur tanpa tes dan Terdakwa berjanji akan meloloskan saksi dan anak saksi dengan syarat saksi harus memberikan uang sebesar Rp. 175. 000. 000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah)

Bahwa untuk meyakinkan Saksi, Terdakwa juga mengatakan kepada saksi cari orang yang ingin menjadi Pegawai Negeri Sipil, dengan mengatakan “Yep, percayo ajo, nanti aku bias masukkan semua menjadi PNS tanpa test, karena saya kenal dengan tim pak Jokowi dan Tim IT, carilah orang lain yang ingin masuk PNS tanpa test , biar saya urus”, sehingga saksi percaya.



Setelah itu saksi mencari peserta lain yang ingin mejadi PNS, Yaitu saksi Julian Ika Kurnia menyerahkan uang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta) rupiah, Saksi Mardianti menyerahkan uang sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta) rupiah, Saksi Alfindo menyerahkan uang sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta) rupiah, Saksi Riandi Oktavian menyerahkan uang sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta) rupiah, Saksi Muhammad Sahrul menyerahkan uang sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta) rupiah, Saksi Dian Lusi Julianti menyerahkan uang sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta) rupiah.

Setelah saksi mendapat peserta lain yang ingin menjadi Pegawai Negeri Sipil yaitu sebanyak 6 (enam) orang dengan sejumlah uang kurang lebih sebesar Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta) rupiah, lalu saksi menemui terdakwa untuk menyerahkan nama peserta dan uang yang telah saksi dapat dengan cara diterima langsung oleh terdakwa dan ditransfer ke rekening BCA milik Terdakwa

Bahwa setelah para saksi korban menitipkan uang sebesar Rp. 1. 200.000.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa namun sampai waktu yang dijanjikan oleh terdakwa hingga sekarang para saksi korban tidak lulus menjadi PNS seperti yang dijanjikan terdakwa dan uang tersebut tidak dikembalikan oleh terdakwa kepada para saksi korban tersebut telah habis terdakwa pergunkan untuk kebutuhan sehari-hari

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi BERLIAN CITRA WULANSARI, saksi SITI AISYAH, saksi TRIO FERRY RAMADAN, saksi EVI DWI SEPTIASARI, saksi DIAN OPI SUSANTO, saksi TAGOR FRANS HOLME SIAGIAN, saksi SEPTRIANTI, saksi FRENTI RAHMI, saksi INDARTI, saksi AKHIRUDIN, dan saksi REZA FERONIKA DAM NURKHOLIS SAFITRI mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.763.000.000,- (tujuh ratus enam puluh tiga juta rupiah) dan saksi Disna Haryati mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 1. 200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana Jo Pasal 65 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang telah dibacakan tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsinya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Saksi NOVA KRISTIANA** ;

- Bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan karena tindak pidana Penipuan masalah penerimaan CPNS Vertikal tahun 2013 ;
- Bahwa saksi ada menyerahkan uang sebesar Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah)sebagai persyaratan menjadi PNS vertical tanpa test ;
- Bahwa pada tanggal 25 juni 2013 terdakwa menelpon saksi dan mengatakan ada penerimaan Pegawai Negeri Sipil tanpa tes, lalu saksi menjawab “berapa duitnya”, lalu terdakwa menjawab “paling Cuma Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah), ya udah kita boking aja dulu biar kursi PNS tidak diambil orang” lalu saksi setuju ;
- Bahwa tanggal 28 juni 2013 saksi datang kerumah terdakwa di Jl. Sungai Rupert Rt.39 Rw.07 Kel. Pagar Dewa Kec. Selebar Kota Bengkulu menyerahkan uang pertama kali sebesar Rp. 13. 000.000,- (tiga belas juta rupiah) ;
- Bahwa pada tanggal 01 juli 2013 saksi bercerita dengan saksi Siti Aisyah bahwa terdakwa bisa meloloskan anak saksi menjadi PNS vertikal tanpa tes melalui jalur SMA, kemudian pada tanggal 17 Juli tahun 2013 saksi menyerahkan uang sebesar Rp.160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah), dari saksi SITI AISYAH kepada terdakwa ASNA DEWI untuk persyaratan kelulusan Tes CPNS jalur Vertikal atas nama saksi BERLIAN CITRA (anak saksi SITI AISYAH) Dan saksi TRIO FERI RAHMADAN (Ponakan kandung saksi SITI AISYAH) ;
- Bahwa Pada tanggal 23 Agustus 2013 saksi kembali menyerahkan uang secara cash sebesar Rp.135.000.000,-(seratus tiga puluh lima juta rupiah), dari saksi SITI AISYAH ;
- Bahwa pada bulan September 2013 saksi kembali menyerahkan uang cash sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Terdakwa untuk pembayaran Saksi Tagor Frans Lomes Siagian ;
- Bahwa pada tanggal 18 oktober 2013 saksi kembali menyerahkan uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ke rekening terdakwa untuk pembayaran saks siti aisyah ;

Halaman 15 dari 31 halaman Putusan Pidana No. 74/Pid.B/2020/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi meyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 55.000.000,- (limapuluh limajuta rupiah) untuk pembayaran saksi Freti Rahmi ;
- Bahwa pada tanggal 24 januari 2014 saksi kembali menerahka uang sebesar Rp. 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) ke rekening BNI atas nama Nande Anugraini anak kandung terdakwa sebagai sisa pembayaran uag saksi septrianti, frenti rahmi, taor frans holmes dan indarti ;
- Bahwa pada tanggal 30 oktober 2014 saksi ada meyerahkan uang sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) ke rekening BNI terdakwa untuk pembayaran saksi Reza feronika ;
- Bahwa pada tanggal 24 November 2014 saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran saksi Nurkholis safitri ;
- Bahwa sampai saat ini saksi SITI AISYAH, TRIO FERRY RAMADAN, EVI DWI SEPTIASARI, DIAN OPI SUSANTO, TAGOR FRANS HOLME SIAGIAN, SEPTRANTI, FRENTI RAHMI, INDARTI, AKHIRUDIN, REZA FERONIKA DAM NURKHOLIS SAFITRI yang ikut tes CPNS jalur Vertikal pusat tanpa tes tidak ada yang lulus sesuai yang dijanjikan oleh terdakwa ASNA DEWI dan total uang keseluruhan yang telah saksi setor sebagai persyaratan CPNS Vertikal tanpa tes sebesar Rp.763.000.000,-(tujuh ratus enam puluh tiga juta rupiah), tidak dikembalikan kepada saksi dan ke 12 (dua belas) para korban sampai saat ini ;
- Bahwa hingga sampai saat ini saksi beserta 11 (sebelas) orang lainnya tidak lulus menjadi PNS Vertikal tanpa tes dan uang tersebut sampai saat ini belum dikembalikan oleh Sdri.ASNA DEWI ;
- Bahwa Saksi dan Saksi Disna pernah pergi mencari terdakwa ke Jakarta sampai habis uang ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan semua uang tersebut telah diserahkannya kepada Thamrin ;

2. Saksi DISNA HARYATI :

- Bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan karena masalah penipuan;
- Bahwa terdakwa melakukan penipuan dengan cara meminta uang kepada saksi dan berjanji akan meloloskan saksi dan anak saksi yaitu saksi LEVIA masuk PNS melalui jalur tanpa test di Provinsi Bengkulu ;



- Bahwa saksi menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) untuk memasukan saksi dan anak saksi ;
- Bahwa Terdakwa menyuruh saksi mencari peserta lain yang ingin menjadi PNS melalui jalur tanpa test ;
- Bahwa total uang yang diserahkan saksi kepada terdakwa Asna Dewi adalah sebesar Rp. 1.200.000.000 (satu milyar dua ratus juta rupiah) karena ada peserta lain yang ikut yaitu Saksi Julian Ika Kurina, saksi mardianti, saksi alfindo, saksi riandi oktavian, SE, saksi Muhammad Sahrul, saksi dian lusi ;
- Bahwa benar barang bukti penyerahan uang sebesar Rp. 1.200.000.000 (satu milyar dua ratus juta rupiah) yaitu dua lembar kwitansi penyerahan uang dan catatan kecil tanda bukti penyerahan uang dari pelapor kepada Terdakwa ;
- Bahwa saksi menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa yaitu dengan mentransfer langsung ke nomor rekening terdakwa ;
- Bahwa hingga saat ini saksi dan anak saksi serta 6 (enam) orang lainnya yaitu Saksi Julian Ika Kurina, saksi mardianti, saksi alfindo, saksi riandi oktavian, SE, saksi Muhammad Sahrul, saksi dian lusi tidak lulus PNS seperti yang di janjikan terdakwa ;
- Bahwa hingga saat ini terdakwa belum ada mengembalikan uang tersebut kepada saksi ;
- Bahwa Saksi dan Saksi Nova Kristiana pernah pergi mencari terdakwa ke Jakarta ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan pernah mengembalikan uang kepada saksi, atas keterangan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan yang dikembalikan tersebut bukan uang untuk masuk CPNS tapi uang untuk masuk AKIP ;

3. Saksi SITI AISYAH ;

- Bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan karena tindak pidana Penipuan ;
- Bahwa awalnya saksi Nova ada datang kerumah saksi yang mengatakan mau ikut masuk PNS melalui jalur vertikal tanpa tes, melalui terdakwa ;
- Bahwa saksi memasukkan anak saksi yang bernama berlian untuk ikut menjadi PNS vertikal tanpa test ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa juga ada menyuruh saksi untuk mencari peserta lain yang ingin menjadi PNS vertikal tanpa test ;
- Bahwa saksi ada membawa peserta sejumlah 6 (enam) orang termasuk anak saksi ;
- Bahwa setiap peserta ada menyerahkan sejumlah uang dengan total keseluruhan berjumlah Rp.552. 000.000,- (lima ratus lima puluh dua juta rupiah) ;
- Bahwa benar Saksi menyerahkan uang kepada terdakwa dengan rincian:

1. Pada tanggal 28 juli 2015 saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 125. 000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) di rumah terdakwa di Jl. Sungai Rupert Kota Bengkulu dengan kwitansi dan ditanda tangani Terdakwa.

2. Pada tanggal 15 juni 2015 saksi dwi puspita sari mentransfer uang kepada saksi untuk dibayarkan dengan terdakwa dengan mentransferkan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ke rekening Ririn Angraini yang merupakan TIM Pengurus CPNS, selanjutnya saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) kepada Meti dengan bukti kwitansi yang ditanda tangani saksi meti, lalu saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) kepada Meti dengan bukti kwitansi yang ditanda tangani saksi meti dan selanjutnya uang sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) saksi serahkan secara tunai kepada terdakwa

- Bahwa hingga saat ini Saksi dan 6 (enam) peserta lainnya termasuk anak saksi tidak menjadi PNS seperti yang dijanjikan terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa belum ada mengembalikan uang tersebut kepada saksi ;
- Bahwa Terdakwa ada menyatakan kepada saksi bahwa ia minta tolong kepada orang pusat yang bernama Thamrin ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak benar saksi ada menyerahkan uang sebesar Rp.300.000.000,- kepada Terdakwa, atas hal tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di muka persidangan, Terdakwa memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan karena dituduh melakukan penipuan ;
- Bahwa benar terdakwa kenal dengan saksi Nova kristiana dan ada hubungan keluarga yaitu sepupu, terdakwa kenal dengan saksi Disna Haryanti dan saksi Siti Aisyah namun tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa benar Terdakwa ada menerima uang dari Nova Kristiana yaitu :
 1. transfer dari BANK BNI saksi Nova kristiana pada tanggal 27 Oktober 2014 sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah)
 2. transfer dari Bank BNI saksi NOVA KRISTIANA pada tanggal 30 Oktober 2014 sebesar Rp.60.000.000,-(enam puluh juta rupiah).
 3. transfer dari Bank BNI saksi NOVA KRISTIANA pada tanggal 24 November 2014 sebesar Rp.45.000.000,-(empat puluh lima juta rupiah).
 4. transfer dari Bank BNI saksi NOVA KRISTIANA yaitu pada tanggal 24 Januari 2015 sebesar Rp.115.000.000,-(seratus lima belas juta rupiah).
- Bahwa pada tahun 2013 terdakwa ada menerima uang dari NOVA KRISTIANA sebesar Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah) ;
- Bahwa terdakwa tidak ada membuat bukti tanda terima semua pembayaran uang dari saksi Nova kristiana ;
- Bahwa keseluruhan uang yang terdakwa terima dari saksi NOVA KRISTIANA adalah sebesar Rp.736.000.000,-(tujuh ratus tiga puluh enam juta rupiah) ;
- Bahwa maksud pemberian uang tersebut untuk meloloskan Saksi Nova kristiana dan ke 12 (dua belas) orang lainnya menjadi PNS ;
- Bahwa jumlah yang terdakwa urus untuk menjadi PNS vertikal sebanyak 12 (dua belas) orang yaitu : AHIRUDIN,REZA FERONIKA, RENTI RAHMI, SEPRIANTI, DIAN OPISUSANTO, TAGOR FRANS HOLME SIAGIAN, INDARTI, LEO DEDI MISRAWAN, NURKOLIS PAWITRI, EVI SEPTIASARI, TRI FERI RAMADHAN, dan BERLIAN CITRA WULANSARI ;
- Bahwa saksi NOVA KRISTIANA beserta ke 12 (dua belas) orang lainnya tidak lulus menjadi PNS melalui jalur vertikal tanpa tes ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain menerima uang dari saksi NOVA KRISTIANA , terdakwa juga menerima uang dari saksi SITI AISYAH ;
- Bahwa uang yang terdakwa terima dari saksi siti aisyah adalah sebesar Rp.65.000.000,-(enam puluh lima juta rupiah) dan sebesar Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) ke rekening terdakwa dan uang sebesar Rp.35.000.00,-(tiga puluh lima juta rupiah) secara tunai;
- Bahwa saksi SITI AISYAH menyerahkan uang tersebut untuk menguruskan 2 (dua) orang yang merupakan kawan saksi siti untuk masuk CPNS Jalur vertikal tanpa tes ;
- Bahwa uang yang terdakwa terima dari saksi NOVA KRISTIANA dan SITI AISYAH telah terdakwa serahkan semuanya kepada Drs. H. THAMRIN PAWANI dengan bukti penyerahan uang dari terdakwa kepada Drs. H. THAMRIN PAWANI yaitu KWITANSI diatas materai 6000 dan ditanda tangani oleh Drs. H. THAMRIN PAWANI ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki keahlian khusus dapat membantu orang masuk dan lulus menjadi PNS, karena Drs. H. THAMRIN PAWANI memiliki keahlian khusus dapat membantu orang masuk dan lulus menjadi PNS karena pekerjaan Drs. H. THAMRIN PAWANI sebagai pegawai BKN Pusat dan Dekat dengan Kepala BKN Pusat ;
- Bahwa saksi NOVA KRISTIANA, AHIRUDIN, REZA FERONIKA, FRENTI RAHMI, SEPRIANTI, DIAN OPISUSANTO, TAGOR FRANS HOLME SIAGIAN, INDARTI, LEO DEDI MISRAWAN, NURKOLIS PAWITRI, EVI SEPTIASARI, TRI FERI RAMADHAN, dan BERLIAN CITRA WULANSARI, tidak menjadi PNS ;
- Bahwa terdakwa belum ada mengembalikan uang tersebut kepada saksi Nova Kristiana ;
- Bahwa terdakwa ada menerima uang sebesar Rp. 175. 000.000,-(seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dari saksi Disna Haryanti untuk memasukan saksi dan anak saksi menjadi PNS melalui jalur tanpa test ;
- Bahwa total uang yang diserahkan saksi Disna Haryanti kepada terdakwa adalah sebesar Rp. 1. 200.000.000 (satu milyar dua ratus juta rupiah) ;
- Bahwa hingga saat ini saksi Disna Haryanti dan anak saksi serta 6 (enam) orang lainnya yaitu Saksi Julian ika kurina, saksi mardianti,

Halaman 20 dari 31 halaman Putusan Pidana No. 74/Pid.B/2020/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi alfindo, saksi riandi oktavian, SE, saksi Muhammad Sahrul, saksi dian lusi tidak lulus PNS seperti yang di janjikan terdakwa ;

- Bahwa terdakwa belum ada mengembalikan uang tersebut kepada saksi Disna Haryanti ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Lembar kwitansi bukti setoran dari BCA tertanggal 08 Juni 2015, sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari DISNA HARYANTI kepada ASNA DEWI;
- 1 (satu) Lembar kwitansi bukti setoran dari BCA tertanggal 08 Juni 2015, sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dari DISNA HARYANTI kepada ASNA DEWI;
- 2 (dua) Lembar catatan kecil yang di tanda tangani oleh ASNA DEWI;
- 1 (satu) Exemplar surat perjanjian yang ditanda tangani oleh ASNA DEWI;
- 1 (satu) Flashdisk yang berisikan video pembuatan surat perjanjian antara DISNA HARYANTI, ASNA DEWI dan NOVA KRISTIANA
- 1 (satu) lembar kwitansi titipan sebesar Rp.13.000.000 (tiga belas juta rupiah), dari NOVA KRISTIANA Kepada Sdri. ASNA DEWI pada tanggal Juni 2013 (asli) ;
- 1 (satu) lembar kwitansi titipan sebesar Rp.160.000.000 (serratus enam puluh juta rupiah), dari NOVA KRISTIANA Kepada Sdri. ASNA DEWI pada tanggal 17 Juli 2013 (asli) ;
- 1 (satu) lembar kwitansi titipan sebesar Rp.135.000.000 (serratus tiga puluh lima juta rupiah), dari NOVA KRISTIANA Kepada Sdri. ASNA DEWI pada tanggal 23 agustus 2013 (asli) ;
- 1 (satu) lembar kwitansi titipan sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah), dari NOVA KRISTIANA Kepada Sdri. ASNA DEWI pada bulan september 2013 (asli) ;
- 1 (satu) lembar slip setoran Bank BRI sebesar tidak terbaca dari NOVA KRISTIANA Kepada Sdri. ASNA DEWI (asli) ;
- 1 (satu) lembar slip setoran Bank BRI sebesar tidak terbaca dari NOVA KRISTIANA Kepada Sdri. ASNA DEWI (asli) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar slip setoran Bank BNI sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta) dari NOVA KRISTIANA Kepada Sdri.ASNA DEWI (asli) ;
- 1 (satu) lembar slip setoran Bank BNI sebesar tidak terbaca dari NOVA KRISTIANA Kepada Sdri.ASNA DEWI (asli) ;
- 1 (satu) lembar slip setoran Bank BNI sebesar tidak terbaca dari NOVA KRISTIANA Kepada Sdri.ASNA DEWI (asli) ;
- 1 (satu) lembar slip setoran Bank BRI sebesar Rp. 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) dari NOVA KRISTIANA Kepada Sdri.ASNA DEWI (asli) ;
- 1 (satu) lembar print out Bank BNI Periode tanggal 24 / 01/ 2014 dari NOVA KRISTIANA ke rekening NANDE ANUGRAINI sebesar Rp. 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) asli ;
- 1 (satu) lembar print out Bank BNI Periode tanggal 27 / 10/ 2014 dari NOVA KRISTIANA ke rekening ASNA DEWI sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) asli ;
- 1 (satu) lembar print out Bank BNI Periode tanggal 30 / 10/ 2014 dari NOVA KRISTIANA ke rekening ASNA DEWI sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) Asli ;
- 1 (satu) lembar print out Bank BNI Periode tanggal 24 / 11/ 2014 dari NOVA KRISTIANA ke rekening ASNA DEWI sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) Asli ;
- 1 (satu) slip transfer ATM Bank BNI tertanggal 17 Maret 2015 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke penerima rekening BCA 6555005419 An.ASNA DEWI (Asli) ;
- 1 (satu) slip transfer ATM Bank BNI tertanggal 19 Maret 2015 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke penerima rekening BCA 6555005419 An.ASNA DEWI (Asli) ;
- 1 (satu) lembar slip transfer tunai Bank BRI tertanggal 15 Juni 2015 sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ke rekening BCA 3770239124 An. RIRIN ANGGRAINI (asli) ;
- 1 (satu) lembar slip transfer tunai Bank BRI tertanggal 06 Januari 2016 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke rekening BCA 6555005419 An.ASNA DEWI (Asli) ;
- 1 (satu) lembar rekening koran / laporan transaksi bank BNI taplus An. SITI AISYAH no rekening : 0071751851 (asli) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar rekening koran / laporan transaksi bank BRI An. SITI AISYAH tertanggal 27 /11/2018 (asli) ;
- 1 (satu) lembar rekening koran / laporan transaksi bank BRI An. SITI AISYAH tertanggal 28 /11/2018 (asli) ;
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 28 Juli 2015, penyerahan uang tertulis sebesar Rp 125.000.000,- dari HERDI ;

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa dikaitkan dengan barang bukti dalam hubungan dan persesuaiannya satu sama lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum dan selanjutnya dengan fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur pasal yang didakwakan atau tidak ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kedepan persidangan dengan dakwaan Alternatif, yaitu Pertama melanggar pasal 378 KUHP jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP, ATAU Kedua Pertama melanggar pasal 372 KUHP jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan berbentuk Alternatif, maka Majelis akan langsung memilih dakwaan yang sesuai dengan fakta dipersidangan yaitu dakwaan Pertama mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya ;
3. yang merupakan gabungan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur diatas sebagai berikut :

ad. 1. Unsur **Barang siapa** ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur **Barang siapa** yaitu siapa saja yang merupakan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang akan dimintai pertanggungjawaban menurut ilmu pidana



dan tujuan dimuatnya unsur barang siapa didalam pasal ini juga tidak lain untuk menghindari dari kesalahan tentang orang yang diajukan ke persidangan ("error in persona").

Menimbang, bahwa benar ternyata dimuka persidangan telah terungkap fakta bahwa subyek hukum/orang yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah terdakwa **ASNA DEWI alias ASNA Binti MUHARMAN** dengan identitas selengkapnya seperti dalam dakwaan dan selama proses persidangan baik Terdakwa maupun saksi-saksi tidak menyangkalnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur Barang siapa telah terpenuhi.

Ad. 2. Unsur **Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti dalam persesuaiannya satu sama lain, telah terbukti bahwa pada tanggal 25 juni 2013 terdakwa menelpon saksi Nova Kristiana dan mengatakan ada penerimaan Pegawai Negeri Sipil tanpa tes, lalu saksi menjawab "berapa duitnya", lalu terdakwa menjawab "paling Cuma Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah), ya udah kita boking aja dulu biar kursi PNS tidak diambil orang" lalu saksi setuju, kemudian pada tanggal 28 juni 2013 saksi datang kerumah terdakwa di Jl. Sungai Rupert Rt.39 Rw.07 Kel. Pagar Dewa Kec. Selebar Kota Bengkulu menyerahkan uang pertama kali sebesar Rp. 13. 000.000,- (tiga belas juta rupiah) untuk masuk menjadi PNS tanpa tes, Bahwa pada tanggal 01 juli 2013 saksi Nova bercerita dengan saksi Siti Aisyah bahwa terdakwa bisa meloloskan anak saksi menjadi PNS vertikal tanpa tes melalui jalur SMA, lalu setelah saksi Nova menelepon Terdakwa didepan saksi Siti Aisyah, kemudian saksi Siti Aisyah setuju untuk memasukkan anaknya menjadi PNS dan pada tanggal 17 Juli tahun 2013 saksi Nova menyerahkan uang sebesar Rp.160.000.000,-(seratus enam puluh juta rupiah), dari saksi SITI AISYAH kepada terdakwa ASNA DEWI untuk persyaratan kelulusan Tes CPNS jalur Vertikal atas nama saksi Siti Aisyah yang bernama BERLIAN CITRA (anak saksi SITI AISYAH) Dan saksi TRIO FERI RAHMADAN (Ponakan kandung saksi SITI AISYAH), bahwa kemudian saksi Nova



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajak orang lain untuk menjadi PNS tanpa tes melalui Terdakwa setelah saksi Nova menelepon Terdakwa didepan orang tersebut, Bahwa Pada tanggal 23 Agustus 2013 saksi Nova menyerahkan uang kepada Terdakwa secara cash sebesar Rp.135.000.000,-(seratus tiga puluh lima juta rupiah), dari saksi SITI AISYAH, pada bulan September 2013 saksi Nova menyerahkan uang cash sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Terdakwa untuk pembayaran Saksi Tagor Frans Lomes Siagian, pada tanggal 18 oktober 2013 saksi Nova menyerahkan uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ke rekening terdakwa untuk pembayaran saks Siti Aisyah, saksi Nova meyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 55.000.000,- (limapuluh limajuta rupiah) untuk pembayaran saksi Freti Rahmi, pada tanggal 24 januari 2014 saksi Nova menyerahkan uang sebesar Rp. 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) ke rekening BNI atas nama Nande Anugraini anak kandung terdakwa sebagai sisa pembayaran uang saksi septrianti, frenti rahmi, tagor frans holmes dan indarti, saksi Nova meyerahkan uang sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) ke rekening BNI terdakwa untuk pembayaran saksi Reza feronika, uang sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran saksi Nurkholis safitri, Bahwa sampai saat ini saksi SITI AISYAH, TRIO FERRY RAMADAN, EVI DWI SEPTIASARI, DIAN OPI SUSANTO, TAGOR FRANS HOLME SIAGIAN, SEPTRIANTI, FRENTI RAHMI, INDARTI, AKHIRUDIN, REZA FERONIKA DAM NURKHOLIS SAFITRI yang ikut tes CPNS jalur Vertikal pusat tanpa tes tidak ada yang lulus sesuai yang dijanjikan oleh terdakwa ASNA DEWI dan total uang keseluruhan yang telah saksi Nova serahkan kepada Terdakwa sebagai persyaratan CPNS Vertikal tanpa tes sebesar Rp.763.000.000,-(tujuh ratus enam puluh tiga juta rupiah) ;

Bahwa pada bulan Juni 2015 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa bertemu dengan saksi Disna Haryati dan membahas tentang adanya penerimaan Pegawai Negeri Sipil yang kebetulan saksi Disna Haryati dan anaknya ingin menjadi Pegawai Negeri Sipil. Lalu Terdakwa mengatakan ada kenalan di BKN Pusat yang dapat meloloskan orang masuk pegawai negeri sipil melalui jalur tanpa tes dan Terdakwa berjanji akan meloloskan saksi Disna Haryati dan anaknya dengan syarat harus memberikan uang sebesar Rp. 175. 000. 000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah)



Bahwa untuk meyakinkan Saksi, Terdakwa juga mengatakan kepada saksi Disna Haryati untuk mencari orang yang ingin menjadi Pegawai Negeri Sipil, dengan mengatakan “Yep, percayo ajo, nanti aku bias masukkan semua menjadi PNS tanpa test, karena saya kenal dengan tim pak jokowi dan Tim IT, carilah orang lain yang ingin masuk PNS tanpa test , biar saya urus”, sehingga saksi Disna Haryati percaya.

Bahwa Setelah itu saksi Disna Haryati mencari peserta lain yang ingin mejadi PNS, Yaitu saksi Julian Ika Kurnia menyerahkan uang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta) rupiah, Saksi Mardianti menyerahkan uang sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta) rupiah, Saksi Alfindo menyerahkan uang sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta) rupiah, Saksi Riandi Oktavian menyerahkan uang sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta) rupiah, Saksi Muhammad Sahrul menyerahkan uang sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta) rupiah, Saksi Dian Lusi Julianti menyerahkan uang sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta) rupiah.

Bahwa Setelah saksi Disna Haryati mendapat peserta lain yang ingin menjadi Pegawai Negeri Sipil yaitu sebanyak 6 (enam) orang dengan sejumlah uang kurang lebih sebesar Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta) rupiah, lalu saksi Disna Haryati menemui terdakwa untuk menyerahkan nama peserta dan uang yang telah saksi Disna Haryati dapat dengan cara diterima langsung oleh terdakwa dan ditransfer ke rekening BCA milik Terdakwa ;

Bahwa setelah para saksi korban menitipkan uang sebesar Rp. 1.200.000.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa namun sampai waktu yang dijanjikan oleh terdakwa hingga sekarang para saksi korban tidak lulus menjadi PNS seperti yang dijanjikan terdakwa dan uang tersebut tidak dikembalikan oleh terdakwa kepada para saksi korban karena telah habis dipergunakan Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari, sehingga mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian. bahwa saksi Nova, saksi Disna dan korban yang lain percaya terdakwa bisa memasukkan menjadi PNS tanpa tes karena omongan Terdakwa yang mengatakan kenal dengan orang pusat dan kenal dengan tim pak jokowi dan Tim IT, namun kenyataannya tidak demikian, sehingga majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;



4. Ad. 3 unsur **yang merupakan gabungan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan :**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti, telah nyata bahwa Terdakwa telah melakukan serangkaian kebohongan tidak hanya kepada Saksi Nova Kristiana dan saksi Desna Haryati saja, namun juga kepada saksi yang lain yaitu saksi Siti Aisyah dan beberapa orang lagi yang semuanya telah menyerahkan uang kepada terdakwa, namun semuanya tidak ada yang berhasil menjadi PNS sebagaimana dijanjikan Terdakwa, sehingga majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penasehat hukum Terdakwa dalam Pembelaannya yang menyatakan bahwa asas Ne bis in idem melekat pada Terdakwa karena Terdakwa pernah dilaporkan dan diadili dalam perkara yang subjek, objek dan pokok perkaranya sama, menurut Majelis hal tersebut tidak berlaku dalam perkara ini karena meskipun objeknya sama, namun dalam perkara ini korbannya berbeda dengan perkara terdahulu, demikian pula dengan dalil Penasehat hukum Terdakwa yang menyatakan Thamrin Pawani yang telah melakukan serangkaian kebohongan, bukan Terdakwa, menurut Majelis berdasarkan keterangan saksi-saksi, mereka mendengar sendiri bahwa Terdakwa yang menyatakan bisa memasukkan menjadi PNS tanpa tes karena kenal dengan orang pusat dan kenal dengan tim pak Jokowi dan Tim IT, sehingga dalil tersebut harus dikesampingkan, demikian pula dengan dalil Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa dakwaan Kesatu dan Kedua tidak memenuhi Syarat Materiel, menurut majelis hal itu seharusnya diajukan dalam eksepsi atas dakwaan sehingga harus ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, oleh karena semua dalil pembelaan Penasehat hukum Terdakwa ditolak dan semua unsur dakwaan Pertama telah terpenuhi serta selama persidangan berlangsung tidak ditemukan adanya alasan pembenaar maupun alasan pemaaf atas diri dan perbuatan Terdakwa, maka kepada Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dinyatakan bersalah, maka kepada Terdakwa harus diberi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya, serta harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka lamanya penahanan yang telah dijalani harus dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang akan dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan dari Tahanan, maka perlu diperintahkan agar terdakwa tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti, statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri terdakwa sebagai berikut :

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN:

- Perbuatan Terdakwa merugikan para korban ;
- Terdakwa pernah dihukum ;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan diatas, dihubungkan dengan tujuan pemidanaan di Indonesia yang bukan untuk balas dendam, namun memberikan efek jera kepada Terdakwa, sehingga majelis berpendapat bahwa hukuman yang adil dan pantas bagi Terdakwa adalah sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat pasal 378 KUHP jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP Jo. UU Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **ASNA DEWI alias ASNA Binti MUHARMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan secara berlanjut**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **ASNA DEWI alias ASNA Binti MUHARMAN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Lembar kwitansi bukti setoran dari BCA tertanggal 08 Juni 2015, sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari DISNA HARYANTI kepada ASNA DEWI;
 - 1 (satu) Lembar kwitansi bukti setoran dari BCA tertanggal 08 Juni 2015, sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dari DISNA HARYANTI kepada ASNA DEWI;
 - 2 (dua) Lembar catatan kecil yang di tanda tangani oleh ASNA DEWI;
 - 1 (satu) Exemplar surat perjanjian yang ditanda tangani oleh ASNA DEWI;
 - 1 (satu) Flashdisk yang berisikan video pembuatan surat perjanjian antara DISNA HARYANTI, ASNA DEWI dan NOVA KRISTIANA ;
 - 1 (satu) lembar kwitansi titipan sebesar Rp.13.000.000 (tiga belas juta rupiah), dari NOVA KRISTIANA Kepada Sdri. ASNA DEWI pada tanggal Juni 2013 (asli) ;
 - 1 (satu) lembar kwitansi titipan sebesar Rp.160.000.000 (serratus enam puluh juta rupiah), dari NOVA KRISTIANA Kepada Sdri. ASNA DEWI pada tanggal 17 Juli 2013 (asli) ;
 - 1 (satu) lembar kwitansi titipan sebesar Rp.135.000.000 (serratus tiga puluh lima juta rupiah), dari NOVA KRISTIANA Kepada Sdri.ASNA DEWI pada tanggal 23 agustus 2013 (asli) ;
 - 1 (satu) lembar kwitansi titipan sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah), dari NOVA KRISTIANA Kepada Sdri.ASNA DEWI pada bulan september 2013 (asli) ;
 - 1 (satu) lembar slip setoran Bank BRI sebesar tidak terbaca dari NOVA KRISTIANA Kepada Sdri.ASNA DEWI (asli) ;
 - 1 (satu) lembar slip setoran Bank BRI sebesar tidak terbaca dari NOVA KRISTIANA Kepada Sdri.ASNA DEWI (asli) ;
 - 1 (satu) lembar slip setoran Bank BNI sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta) dari NOVA KRISTIANA Kepada Sdri.ASNA DEWI (asli) ;
 - 1 (satu) lembar slip setoran Bank BNI sebesar tidak terbaca dari NOVA KRISTIANA Kepada Sdri.ASNA DEWI (asli) ;

Halaman 29 dari 31 halaman Putusan Pidana No. 74/Pid.B/2020/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar slip setoran Bank BNI sebesar tidak terbaca dari NOVA KRISTIANA Kepada Sdri.ASNA DEWI (asli) ;
- 1 (satu) lembar slip setoran Bank BRI sebesar Rp. 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) dari NOVA KRISTIANA Kepada Sdri.ASNA DEWI (asli) ;
- 1 (satu) lembar print out Bank BNI Periode tanggal 24 / 01/ 2014 dari NOVA KRISTIANA ke rekening NANDE ANUGRAINI sebesar Rp. 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) asli ;
- 1 (satu) lembar print out Bank BNI Periode tanggal 27 / 10/ 2014 dari NOVA KRISTIANA ke rekening ASNA DEWI sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) asli ;
- 1 (satu) lembar print out Bank BNI Periode tanggal 30 / 10/ 2014 dari NOVA KRISTIANA ke rekening ASNA DEWI sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) Asli ;
- 1 (satu) lembar print out Bank BNI Periode tanggal 24 / 11/ 2014 dari NOVA KRISTIANA ke rekening ASNA DEWI sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) Asli ;
- 1 (satu) slip transfer ATM Bank BNI tertanggal 17 Maret 2015 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke penerima rekening BCA 6555005419 An.ASNA DEWI (Asli) ;
- 1 (satu) slip transfer ATM Bank BNI tertanggal 19 Maret 2015 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke penerima rekening BCA 6555005419 An.ASNA DEWI (Asli) ;
- 1 (satu) lembar slip transfer tunai Bank BRI tertanggal 15 Juni 2015 sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ke rekening BCA 3770239124 An. RIRIN ANGGRAINI (asli) ;
- 1 (satu) lembar slip transfer tunai Bank BRI tertanggal 06 Januari 2016 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke rekening BCA 6555005419 An.ASNA DEWI (Asli) ;
- 1 (satu) lembar rekening koran / laporan transaksi bank BNI taplus An. SITI AISYAH no rekening : 0071751851 (asli) ;
- 1 (satu) lembar rekening koran / laporan transaksi bank BRI An. SITI AISYAH tertanggal 27 /11/2018 (asli) ;
- 1 (satu) lembar rekening koran / laporan transaksi bank BRI An. SITI AISYAH tertanggal 28 /11/2018 (asli) ;
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 28 Juli 2015, penyerahan uang tertulis sebesar Rp 125.000.000,- dari HERDI ;

Halaman 30 dari 31 halaman Putusan Pidana No. 74/Pid.B/2020/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tetap terlampir dalam berkas perkara) ;

6. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu pada hari **Senin tanggal 4 Mei 2020** oleh kami **BOY SYAILENDRA, SH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **HANIFZAR, SH. MH** dan **MARIA SORAYA M. SITINJAK, SH** masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu tanggal 6 Mei 2020**, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **HASNANIAR, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, dihadiri **J. HUTAGAOL, SH, MH** Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya ;

Hakim-hakim anggota

Hakim Ketua Majelis

HANIFZAR, SH. MH.

BOY SYAILENDRA, SH

MARIA SORAYA M. SITINJAK, SH

Panitera Pengganti

HASNANIAR, SH